

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
8. Dokumen Terkait	8
9. Referensi	8

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 54 dan 55**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu penelitian di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan **kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian**. UNR wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

Adapun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat agar dosen dan mahasiswa memiliki pemahaman yang sama terhadap pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan UNR serta **memiliki panduan yang jelas terkait dengan sumber, mekanisme, dan pos-pos penggunaan dana penelitian UNR.**

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi.
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.


4. Definisi Istilah

1. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. **Mekanisme** merupakan cara kerja suatu organisasi yang berkaitan dengan proses untuk

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

mencapai tujuan

3. **Pendanaan penelitian** merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan penelitian
4. **Pembiayaan penelitian** merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan suatu penelitian
5. **Perencanaan penelitian** merupakan tahapan pertama dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas kegiatan identifikasi permasalahan, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel, menentukan teknik pengumpulan data, dan menyusun sistematika penelitian.
6. **Pelaksanaan penelitian** merupakan tahapan kedua dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas tahap pengumpulan data, analisis data, pembahasan, hingga penarikan simpulan dan pemberian saran-saran perbaikan. pengendalian penelitian merupakan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
7. **Pemantauan penelitian** merupakan kegiatan mengamati perkembangan kegiatan penelitian, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan penelitian juga berarti prosedur penilaian yang secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur perkembangan kegiatan penelitian yang sedang berjalan (*on-going*).
8. **Pelaporan penelitian** merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian dimana hasil penelitian ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. **Diseminasi hasil penelitian** merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
10. **Mekanisme** merupakan cara kerja suatu organisasi yang berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuan
11. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

12. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.

13. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Rektor UNR menjamin **tersedianya dana internal penelitian** berdasarkan SK Rektor UNR.
3. WR II dan Ketua LPPM UNR **membina hubungan kerjasama** dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional, dan internasional dalam rangka menghimpun dana penelitian selain dana internal perguruan tinggi.
4. WR II UNR dan Ketua LPPM memastikan bahwa **pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, antara lain:**
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian;
 - f. diseminasi hasil penelitian.
 - g. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - h. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Rektor melalui WR II UNR mengatur **mekanisme pendanaan dan pembiayaan** penelitian berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Rektor UNR.
6. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Rektor UNR**
 - a. menetapkan SK Rektor tentang dana internal penelitian UNR.
 - b. menetapkan Peraturan Rektor tentang SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian UNR.
3. **WR II dan Ketua LPPM UNR**
 - a. membina hubungan kerjasama dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional, dan internasional dalam rangka menghimpun dana penelitian selain dana internal perguruan tinggi.
 - b. menyusun dokumen keuangan penelitian
 - c. memastikan bahwa pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan & evaluasi, pelaporan hasil, diseminasi hasil penelitian UNR, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif HKI.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2:**
 - a. Tersedia SK Rektor UNR tentang dana internal penelitian UNR;
 - b. Tersedia dokumen yang lengkap mencakup:
 1. perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian dana penelitian
 2. pelaporan keuangan penelitian
 3. audit keuangan penelitian
 4. monev keuangan penelitian
 5. pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan penelitian
 - c. Tersedia alokasi dana bersumber dari anggaran internal setiap tahun bagi peneliti sebesar maksimal 90% dan jumlahnya menurun setiap tahun.
3. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 3:**
 - a. Tersedia alokasi dana bersumber dari luar institusi seperti hibah dikti atau dari institusi lain setiap tahun bagi peneliti sebesar minimal 10% dan jumlahnya meningkat setiap tahun.
 - b. Tersedia MoU dan MoA terkait pelaksanaan dan pendanaan penelitian UNR.
4. **Tersedia surat/proposal permohonan dana dari LPPM** terkait pengelolaan penelitian UNR.
5. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 5:**
 - a. Pimpinan universitas, Tersedia Peraturan Rektor tentang SOP mekanisme

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.08-03.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pendanaan dan pembiayaan penelitian di Lingkungan UNR.

- b. Besaran anggaran penelitian untuk dosen tetap UNR > 3 jt per tahun dan berjalannya monev penggunaan dana yang dilakukan minimal setahun sekali.
6. Pimpinan fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.